

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 18 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur kembali susunan Organisasi kembali Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005) Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah ,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 3 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2007 Nomor 3 Seri E Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAARH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya di sebut Bupati;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Perwakilan Desa selanjutnya dibaca Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
8. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa;
9. Camat adalah Kepala Kecamatan;
10. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah;
11. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintahan Desa yang berhak, berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa;

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi Pemerintah Desa disusun sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Sekretariat Desa, terdiri dari 3 (tiga) urusan.
 - c. Para Kepala Dusun.
- (2) Bagan struktur Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa merupakan aparat Pemerintah Desa, yang dalam kedudukan sebagai kepala Pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Memimpin Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - f. Membina perekonomian Desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan Perinsip Tata Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan bebas dari Nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang – undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan Pendapatan masyarakat dan Desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai - nilai Budaya dan Adat Istiadat;
 - n. Memberdayakan Masyarakat dan Kelembagaan di Desa; dan
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (2) Laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Ayat (4) disampaikan 1 (satu) kalidalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (3) Menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dapat brupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinforasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (5) Laporan masa akhir jabatan Kepaa Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 5 diatas, Pemerintah Desa mempunya Fungsi :

- a. Melakuakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa.
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan keasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan usaha – usaha dalam rangka peningkatan prekonomian Desa serta partisipasi masyarakat.
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Melakuakan kegiatan dalam rangka menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban pmpinan Pemerintah Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa.

Pasal 9

Sekretariat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang pembinaan Adiministrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 9 diatas, Sekretariat Desa mempunyai Fungsi:

- a. Melakukan Koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Desa;
- b. Mengumpulkan bahan,mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyeleggaraan tugas umum Pemerintah Desa, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum Pemerintaan, prekonomian dan kesejahteraan rakyat;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, prekonomian, dan kesejahteraan;
- e. Melakuakan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
- f. Menyusun program kerja tahunan Desa;

- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Desa terdiri dari :
- a. Urusan Pemerintahan.
 - b. Urusan pembangunan.
 - c. Urusan umum.
 - d. Dusun.
- (2) Masing – masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala urusan dan Kepala Dusun.

Pasal 12

Urusan Pemerintahan mempunyai Tugas :

- a. Mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data dibidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
- d. Membantu tugas – tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain – lain;
- e. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- f. Membantu tugas – tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. Membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan sipil;
- i. Membantu melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat, serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- j. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga;
- k. Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Pasal 13

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengelolah dan mengevaluasi data dibidang prekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Melakukan bimbingan dibidang perkoprasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan prekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. Melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan Pendidikan Masyarakat;
- d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang prekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan prekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- f. Melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi pertanian dengan bimbingan kepada pamong tani;
- g. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan terhadap korban bencana alam;
- h. Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- i. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sadaqa;
- j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang prekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

Urusan umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga;

- d. Melaksanakan urusan tata usaha;
- e. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- f. Melaksanakan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Desa;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
 - (1) Dusun adalah unsure pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu,yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
 - (2) Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.

Pasal 16

Dusun sebagai Unsur Pelaksana tugas Kepala Desa mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas-tugas oprasional Pemerintah Desa dalam Wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16,dusun mempunyai fungsi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- b. Melaksanakan kegiatan pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan serta ketetraman dan ketertiban
- c. Melaksanakan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- d. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
- e. Membina dan meningkatkan Swadaya gotong royong;
- f. Melakukan kegiatan penyuluhan program pemerintah;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya,kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil,tidak diskriminatif serta tdak mempersulit dalam memberikn pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak dan tidak adil,diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat,Badan Permuswaratan Desa dapat mengusulkan pmemberhentian Kepala Desa kepada Bupati setelah melalui teguran an atau pernyataan.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,berdsarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan perwakilan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan Kewajibanya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permuswarakatan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan Tembusan Camat.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh badan Permuswaratan Desa termasuk pertanggungjawaban keuangan,harus dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada Badan Permuswaratan Desa.
- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa,telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya,Badan Permusawaratan Desa dapat mengusulkan pemberhentian kepala Desa Kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Pembentukan perangkatan Desa ditetapkan dengan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan Berkunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang lain yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini tidak Berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Tolitoli
tanggal, 10 Desember 2007

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH.MA'RUF BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
Pada tanggal 17 Desember 2007

SEKRETARIS KABUPATEN

TTD

Drs. AMIRUDIN Hi. NUA, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.570009107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 18 TAHUN 2007

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAEAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Untuk menyesuaikan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa demi menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa perlu dilakukan perubahan melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah Laporan semua kegiatan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, serta tugas – tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggung jawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan – peraturan Desa termasuk APBD Desa.

Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok – pokok kegiatan.


Pasal 7 s/d 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAEAH KABUPATEN TOLITOLI NPMOR 18 TAHUN 2007

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli
Nomor : 18 Tahun 2007
Tentang : Susunan Organisasi Pemerintahan Desa

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. MA'RUF BANTILAN